



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : IKBAL ARDIANA BIN JANA (ALM);
Tempat lahir : Garut;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gugunungan RT 003, RW 002 Ds. Margawati
Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikbal Ardiana Bin Jana (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario nomor polisi Z 6157 RK, tahun pembuatan 2020, warna hitam, nomor kerangka: MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor BPKB: P08252086 atas nama saksi Odong Ramdani, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
(Dikembalikan kepada saksi korban Odong Ramdani);
 - 1 (satu) buah kunci leter L;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna Biru Navy, Noka: MH1JM9121PK759245, Nosin: JM91E2757094, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (alm) bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi Als Ipey (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Sdr. Rediansyah

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Perumahan Margalaksana Regency Blok D 12 Rt. 021 Rw. 003 Desa Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya sekira pada tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 02.00 WIB, saat berada di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Galumpit Desa Margawati Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Sdr. Peri Septiadi Als Ipey mengajak Terdakwa dan sdr Rediansyah Pratama untuk melakukan pencurian di daerah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai motor Honda Beat Deluxe warna Biru Navy, sesampainya didaerah Salawu kemudian berbelok kearah Perumahan Margalaksana Regency, setelah berkeliling terlihat sebuah sepeda motor Honda Vario Nopol Z6157RK warna Hitam yang terparkir di garasi rumah saksi Odong Ramdani Bin Ahmad Aminta (alm) dengan kunci kontak menempel;

Bahwa dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter Sdr. Peri Septiadi Als Ipey meminta Sdr. Rediansyah untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa dan sdr Peri Septiadi Als Ipey menghampiri rumah saksi Odong Ramdani yang pagarnya terkunci, lalu Sdr. Peri Septiadi als Ipey merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci L sedangkan Terdakwa menunggu sekitar 3 (tiga) meter untuk memantau situasi disekitar. Setelah berhasil dirusak terdakwa dan sdr Peri Septiadi Als Ipey langsung mengambil dan membawa Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol Z6157RK, lalu memberikan kunci leter L yang sudah dilancipkan kepada Sdr. Rediansyah, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu ekor) burung jalak berwarna putih beserta sangkarnya, kemudian pergi bersama Sdr. Rediansyah, setelah meninggalkan rumah saksi Odong Ramdani,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



terdakwa meminta kembali kerumah yang ada gas elpiji dan Sdr. Rediansyah mengambil tabung gas dan memasukkan ke dalam karung, selanjutnya dalam perjalanan tidak jauh dari perumahan tersebut Terdakwa melihat motor terparkir dipinggir jalan dan ketika ingin mengambil motor tersebut namun tidak dapat menyalanya;

Bahwa 04.30 WIB saksi Susilawati Binti Yoyo Karyo (alm) memberitahu kepada saksi Odong Ramdani bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam tidak ada dan pagar sudah terbuka kunci gemboknya hilang, kemudian saksi Odong Ramdani melihat burung dan sangkarnya yang digantung di garasi juga sudah tidak ada, selanjutnya saksi Odong Ramdani melapor kepada saksi Taufik Rahmat Hidayat bin Rahmatin (alm) selaku ketua RT, kemudian saksi Taufik Rahmat Hidayat menjemput saksi Odong Ramdani ke Kantor Kepolisian dan melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) ekor burung beserta sangkarnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Odong Ramdani mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Odong Ramdani bin Ahmad Aminta (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB saksi yang sedang tidur dibangunkan oleh istri saksi bernama Susilawati yang memberitahukan saksi bahwasanya sepeda motor milik saksi telah hilang. Selanjutnya saksi mengecek keluar rumah dan melihat sepeda motor tidak ada serta melihat pagar dalam keadaan terbuka

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



dan kunci gembok tidak ada. Saksipun melihat burung jalak putih milik saksi dengan sangkarnya tidak ada sehingga saksi saat itu langsung melapor ke Ketua RT yaitu saksi Taufik Rahmat Hidayat, kemudian saksi dan saksi Taufik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salawu;

- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut terparkir di garasi rumah saksi dengan kunci kontak menempel dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tergantung diatas sepeda motor;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika ada yang mengambil barang milik saksi dan tidak ada yang saksi curigai;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi yang hilang belum ditemukan sedangkan 1 (satu) ekor burung jalak ditemukan saat dikantor polisi dan burung tersebut sekarang sudah mati;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa foto 1 (satu) lembar STNK BPKB, dan kunci kontak sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa dengan hilangnya barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

2. Susilawati binti Yoyo Karyo (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB, saksi Odong menyimpan sepeda motor di teras rumah kemudian sekira jam 20.00 WIB, saksi Odong mengunci pintu pagar rumah menggunakan gembok, lalu saksi dan saksi Odong berada di dalam rumah. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik suami saksi tidak ada serta pagar rumah saksi terbuka dan kunci gembok tidak ada. Selanjutnya saksi memberitahu suami saksi bernama Odong bahwasanya sepeda motor sudah hilang. Selanjutnya saksi Odong

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan membuat laporan ke Polsek Salawu;

- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi yang hilang belum ditemukan sedangkan 1 (satu) ekor burung jalak ditemukan saat dikantor polisi dan burung tersebut sekarang sudah mati;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa foto 1 (satu) lembar STNK BPKB, dan kunci kontak sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa sekarang burung milik suami saksi telah mati;
- Bahwa dengan hilangnya barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

3. Taufik Rahmat Hidayat bin Rahmatin alm

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 05.00 WIB dan bertempat di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi Odong Ramdani merupakan tetangga saksi dan warga rukun tetangga saksi. Saksi adalah Ketua RT tempat saksi Odong bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Odong menelpon saksi dan memberitahu saksi perihal ada yang mengambil sepeda motor. Saat saksi Odong Ramdani menelpon, saksi sedang berada di kantor polisi Salawu karena pada saat itu juga ada kejadian kehilangan tabung gas dan pelaku yang mengambil tabung gas berhasil diamankan oleh warga dan diantarkan ke kantor polisi. Kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi Odong menelpon saksi kembali dan memberitahukan bahwa burung jalak putih milik saksi Odong juga hilang. Lalu saksi menjemput saksi Odong untuk datang ke Polsek Salawu karena pada saat itu saksi melihat pelaku yang diamankan memegang 1 (satu) burung jalak putih, saksi Odong membenarkan bahwa burung tersebut adalah milik saksi Odong dan pelaku mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Odong;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Odong belum diketemukan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi sebagai pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, untuk nomor rangka dan nomor mesin Terdakwa tidak mengetahuinya dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di sebuah perumahan beralamat di daerah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Peri Septiadi alias Ipey dan Sdr. Rediansyah, keduanya beralamat di Kp. Galumpit, Ds. Margawati, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat dari Garut menuju Tasikmalaya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Terdakwa bonceng tiga hendak menemui teman mengambil buah manggis. Namun diperjalanan, Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti disebuah perumahan dan melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel dan terparkir di garasi sebuah rumah. Kemudian Sdr. Rediansyah langsung memantau situasi sekitar dari jarak kurang lebih 7 meter, lalu Terdakwa dan Sdr. Peri Septiadi als Ipey langsung menghampiri rumah tersebut akan tetapi rumah tersebut memiliki pagar dan pagar dikunci menggunakan kunci gembok. Selanjutnya Sdr. Peri Septiadi merusak kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci leter L yang ujungnya sudah dilancipkan dan Terdakwa memantau situasi dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Setelah pagar berhasil dibuka maka Sdr. Peri Septiadi langsung masuk ke halaman rumah tersebut dan langsung pergi membawa satu sepeda motor, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengambil dulu sebuah burung yang ada di garasi rumah. Kemudian Terdakwapun langsung pergi menyusul bersama Sdr. Rediansyah;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya telah direncanakan, yang idenya merupakan inisiatif dari Sdr. Peri Septiadi als. Ipey;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu memantau situasi dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan mengambil burung, peran Sdr. Rediansyah adalah memantau situasi dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter sedangkan peran Sdr. Peri Septiadi adalah merusak kunci gembok rumah dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci leter L yang ujungnya sudah dilancipkan dan digunakan untuk merusak kunci gembok rumah namun saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat bantu karena kunci kontak sepeda motor masih menempel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta rekan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk Terdakwa dan rekan Terdakwa miliki dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Peri dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Peri;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa sepeda motor berikut kunci kontak dan kunci leter L yang dipakai saat melakukan tindak pidana, sedangkan STNK, BPKB dan kunci kontak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu sesaat setelah Terdakwa dan rekan Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Peri, kemudian setelah keluar dari rumah tempat mengambil sepeda motor sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter Terdakwa dan Sdr. Rediansyah melihat disebuah rumah ada tabung gas diteras rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. Rediansyah mengambilnya. Disaat itu Terdakwa ketahuan sehingga dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki selanjutnya dijual dan hasilnya dibag-bagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario nomor polisi Z 6157 RK, tahun pembuatan 2020, warna hitam, nomor kerangka: MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, No. BPKB: P08252086 atas nama Sdr. Odong Ramdani, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci leter L, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna biru navy, nomor kerangka: MH1JM9121PK759245, nomor mesin: JM91E2757094, beserta 1 (satu) buah kunci kontak. Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari ide Sdr. Peri Septiadi als Ipey yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Rediansyah untuk mengambil sepeda motor di daerah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Terdakwa dan Rediansyah serta Peri Septiadi als Ipey dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru navy bonceng tiga ke perumahan Margalaksana Regency. Saat berada di depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta beralamat di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sepeda motor milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK terparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak masih menempel;
- Bahwa benar, selanjutnya dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Sdr. Rediansyah memantau situasi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Peri Septiadi mendekati pagar rumah yang dikunci lalu Sdr. Peri Septiadi merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci leter L yang ujungnya sudah dilancipkan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



dan Terdakwa memantau situasi dari jarak 3 (tiga) meter. Setelah berhasil merusak kunci gembok pagar, Sdr. Peri Septiadi masuk ke halaman rumah lalu langsung pergi membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa mengambil satu ekor burung jalak putih beserta sangkarnya, lalu Terdakwapun langsung menyusul pergi bersama Sdr. Rediansyah;

- Bahwa benar, setelah jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta, Terdakwa dan Sdr. Rediansyah melihat disebuah teras rumah yang lain ada tabung gas lalu Terdakwa dan Sdr. Rediansyah mengambil tabung gas tersebut namun diketahui warga sehingga Terdakwa dan Sdr. Rediansyah diamankan;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta belum diketemukan;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (alm) serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi Odong

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani bin Ahmad Aminta di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari ide Sdr. Peri Septiadi als Ipey yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Rediansyah untuk mengambil sepeda motor di daerah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Terdakwa dan Rediansyah serta Peri Septiadi als Ipey dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru navy bonceng tiga ke perumahan Margalaksana Regency. Saat berada di depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta beralamat di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sepeda motor milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK terparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak masih menempel;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Sdr. Rediansyah memantau situasi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Peri Septiadi mendekati pagar rumah yang dikunci lalu Sdr. Peri Septiadi merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci leter L yang ujungnya sudah dilancipkan dan Terdakwa memantau situasi dari jarak 3 (tiga) meter. Setelah berhasil merusak kunci gembok pagar, Sdr. Peri Septiadi masuk ke halaman rumah lalu langsung pergi membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa mengambil satu ekor burung jalak putih beserta sangkarnya, lalu Terdakwapun langsung menyusul pergi bersama Sdr. Rediansyah;

Menimbang, bahwa setelah jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta, Terdakwa dan Sdr. Rediansyah melihat disebuah teras rumah yang lain ada tabung gas lalu Terdakwa dan Sdr. Rediansyah mengambil tabung gas tersebut namun diketahui warga sehingga Terdakwa dan Sdr. Rediansyah diamankan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi: Z 6157 RK milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta belum diketemukan sehingga akibat kejadian tersebut saksi saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK ke dalam penguasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK adalah milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tanpa seizin Odong Ramdani bin Ahmad Aminta selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari ide Sdr. Peri Septiadi als Ipey yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Rediansyah untuk mengambil sepeda motor di daerah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Terdakwa dan Rediansyah serta Peri Septiadi als Ipey dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru navy bonceng tiga ke perumahan Margalaksana Regency. Saat berada di depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta beralamat di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sepeda motor milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK terparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak masih menempel;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Sdr. Rediansyah memantau situasi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Peri Septiadi mendekati pagar rumah yang dikunci lalu Sdr. Peri Septiadi merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci leter L yang ujungnya sudah dilancipkan dan Terdakwa memantau situasi dari jarak 3 (tiga) meter. Setelah berhasil merusak kunci gembok pagar, Sdr. Peri Septiadi masuk ke halaman rumah lalu langsung pergi membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa mengambil satu ekor burung jalak putih beserta sangkarnya, lalu Terdakwapun langsung menyusul pergi bersama Sdr. Rediansyah;

Menimbang, bahwa setelah jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta, Terdakwa dan Sdr. Rediansyah melihat disebuah teras rumah yang lain ada tabung gas lalu Terdakwa dan Sdr. Rediansyah mengambil tabung gas tersebut namun diketahui warga sehingga Terdakwa dan Sdr. Rediansyah diamankan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta belum diketemukan sehingga akibat kejadian tersebut saksi saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi yang disetujui Sdr. Rediansyah memasuki pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta pukul 03.00 WIB adalah saat hari masih gelap diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih tanpa seizin Odong Ramdani bin Ahmad Aminta maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi

- Ad. 7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK dan 1 (satu) ekor burung jalak warna putih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari ide Sdr. Peri Septiadi als Ipey yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Rediansyah untuk mengambil sepeda motor di daerah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Terdakwa dan Rediansyah serta Peri Septiadi als Ipey dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna biru navy bonceng tiga ke perumahan Margalaksana Regency. Saat berada di depan rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta beralamat di Perum Margalaksana Regency Blok D 12 RT 021, RW 003, Ds. Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sepeda motor milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK terparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak masih menempel;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Sdr. Rediansyah memantau situasi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Peri Septiadi mendekati pagar rumah yang dikunci lalu Sdr. Peri Septiadi merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci leter L yang ujungnya sudah dilancipkan dan Terdakwa memantau situasi dari jarak 3 (tiga) meter. Setelah berhasil merusak kunci gembok pagar, Sdr. Peri Septiadi masuk ke halaman rumah lalu langsung pergi membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa mengambil satu ekor burung jalak putih beserta sangkarnya, lalu Terdakwapun langsung menyusul pergi bersama Sdr. Rediansyah;

Menimbang, bahwa setelah jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta, Terdakwa dan Sdr. Rediansyah melihat disebuah teras rumah yang lain ada tabung gas lalu Terdakwa dan Sdr. Rediansyah mengambil tabung gas tersebut namun diketahui warga sehingga Terdakwa dan Sdr. Rediansyah diamankan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK milik saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta belum diketemukan sehingga akibat kejadian tersebut saksi saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Peri Septiadi dan Sdr. Rediansyah tidak mendapatkan ijin dan tidak sepengetahuan saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta saat mengambil satu ekor burung jalak warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor rangka MH1JM5110LK543543, nomor mesin: JM51E1543215, nomor polisi; Z 6157 RK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario nomor polisi Z 6157 RK, Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Noka: MH1JM5110LK543543, Nosin: JM51E1543215, No. BPKB: P08252086 atas nama Sdr. Odong Ramdani, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, telah ternyata adalah milik Odong Ramdani bin Ahmad Aminta maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter L telah ternyata alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna biru navy, nomor kerangka: MH1JM9121PK759245, nomor mesin: JM91E2757094, beserta 1 (satu) buah kunci kontak telah ternyata merupakan alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikbal Ardiana bin Jana (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario nomor polisi Z 6157 RK, Tahun pembuatan 2020, warna hitam, Noka: MH1JM5110LK543543, Nosin: JM51E1543215, No. BPKB: P08252086 atas nama Sdr. Odong Ramdani, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Odong Ramdani bin Ahmad Aminta;
 - 1 (satu) buah kunci leter L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna biru navy, nomor kerangka: MH1JM9121PK759245, nomor mesin: JM91E2757094, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Tuty Suryani, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Agsyana, S.H, MH, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Corry Oktarina, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Tuty Suryani, S.H, M.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hujaemah, S.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)